

**PENEGAKAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN  
(Studi di Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IZATI**  
**NIM. 1118016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**PENEGAKAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN  
(Studi di Kabupaten Pematang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IZATI**  
**NIM. 1118016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IZATI**

NIM : **1118016**

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Batas Usia Perkawinan (Studi di Kabupaten Pematang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 Juli 2023

Yang menyatakan



**IZATI**  
**NIM. 1118016**

## NOTA PEMBIMBING

**Iqbal Kamalludin, M.H.**

Griya Family Residence Jl. Daha Dukuh Tanjunganom RT. 02 RW. 03  
Tanjungkulon Kajen

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Izati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Izati

NIM : 1118016

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Batas Usia Perkawinan (Studi di Kabupaten Pematang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 13 Juni 2023

Pembimbing,

  
**Iqbal Kamalludin, M.H.**

**NIP. 199508242020121014**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **IZATI**  
NIM : **1118016**  
Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (STUDI DI  
KABUPATEN PEMALANG)**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah  
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

  
**Iqbal Kamalludin, M.H.**  
NIP. 199508242020121014

**Dewan penguji**

**Penguji 1**

  
**Dra. Rita Rahmawati, M.Pd**  
NIP. 196503301991032001

**Penguji II**

  
**M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.**  
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan Oleh

**Dekan**

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة    ditulis    *mar'atun jamīlah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة    ditulis    *fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا    ditulis    *rabbānā*

البر            ditulis            *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس            ditulis            *asy-syamsu*

الرجل            ditulis            *ar-rojulu*

السيدة            ditulis            *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر            ditulis            *al-qamar*

البديع            ditulis            *al-badi'*

الجلال            ditulis            *al-jalāl*

#### 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /`/.

Contoh:

أمرت            ditulis            *umirtu*

شيء            ditulis            *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang mendalam, telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada kedua orang tua saya Alm. Bapak Badhowi dan Ibu Kustinah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang lebih baik. Untuk kakak saya Syukron Insany, Nurul Huda, Ulin Nuha dan Yulia Sari, kakak yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat serta untuk teman-teman saya semua yang telah memberikan dukungan dan semangat.

## MOTTO

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”

## ABSTRACT

**Izati. 2023.** Law Enforcement of the Age Limit for Marriage (Study in Pemalang Regency). Thesis Faculty of Sharia Islamic Family Law Department. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor **Iqbal Kamalludin, M.H.**

Law enforcement in a broad sense includes activities aimed at implementing the law and providing action against legal subjects who violate the existing law, both through legal procedures in court and non-legal procedures (outside court), interventions and other methods of dispute resolution. Law enforcement on the age limit for marriage in Pemalang Regency is relatively low, seen from PTA Semarang data that the Pemalang Religious Court ranks highest in applications for dispensation of marriage in the former Pekalongan Residency, namely there are 709 couples. So this needs to be studied to find out the factors of law enforcement for the age limit for marriage and efforts to enforce the law for marriage.

The research method used in this study is empirical juridical research. Empirical juridical research is legal research that examines the applicability of written law or normative legal provisions, in this case, the Law on the age limit for marriage. The approach in this research is a qualitative approach. The data sources used are first, primary data sources include the Pemalang Religious Court, the Religious Affairs Office of Pemalang Regency, and the perpetrators of the marriage dispensation. The two secondary data sources are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques using interviews and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study are, first, the factors of law enforcement for the age limit for marriage in Pemalang Regency after the revision of the Marriage Law consist of several factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities, community factors, and cultural factors. Since the enactment of Law number 16 of 2019, namely that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19 (nineteen) years and there are law enforcers who have a role in implementing this stipulation with facilities that are not yet optimal and there are several patterns of community behavior which then complicates the process of enforcing the law on the age limit for marriage. Second, efforts to enforce the legal age limit for marriage, in this case the Religious Courts and the Office of Religious Affairs, have held outreach and counseling conducted by village officials and religious leaders and their staff.

Keywords: Law enforcement, marriage, age.

## ABSTRAK

**Izati. 2023.** Penegakan Hukum Batas Usia Perkawinan (Studi di Kabupaten Pemalang). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing Iqbal Kamalludin, M.H.**

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas meliputi aktivitas yang bertujuan untuk menerapkan hukum serta memberikan tindakan kepada subjek hukum yang melakukan penyimpangan terhadap hukum yang sedang diberlakukan, baik melalui prosedur hukum yang ada di peradilan maupun prosedur non-hukum (di luar peradilan), intervensi dan cara penyelesaian sengketa lainnya. Penegakan hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pemalang relatif rendah, dilihat dari data PTA Semarang bahwa Pengadilan Agama Pemalang menempati urutan tertinggi permohonan dispensasi kawin di eks Karesidenan Pekalongan yakni terdapat 709 pasangan. Sehingga hal tersebut perlu dikaji untuk mengetahui faktor-faktor penegakan hukum batas usia perkawinan dan upaya penegakan hukum batas usia perkawinan

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji keberlakuan hukum tertulis atau ketentuan hukum normatif yang dalam hal ini yakni Undang-undang tentang batas usia perkawinan. Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni pertama, sumber data primer meliputi Pengadilan Agama Pemalang, KUA Kabupaten Pemalang, dan pelaku dispensasi kawin. Kedua sumber data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yakni, pertama, faktor-faktor penegakan hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pemalang pasca revisi Undang-undang perkawinan terdiri beberapa faktor yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sejak ditetapkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yakni Perkawinan hanya di perkenankan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan adanya penegak hukum yang berperan mengimplementasikan ketetapan tersebut dengan sarana yang belum maksimal dan adanya beberapa pola perilaku masyarakat yang kemudian menyulitkan proses penegakan hukum batas usia perkawinan. Kedua, Upaya dalam penegakan hukum batas usia perkawinan dalam hal ini Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama telah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh perangkat desa dan tokoh agama beserta jajarannya.

Kata Kunci: Penegakan hukum, perkawinan, usia.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Alhamdulillahirrobil'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Batas Usia Perkawinan (Studi di Kabupaten Pematang Jaya) ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru dan selaku Dosen Wali Studi yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekanbaru.
4. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Kepada orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

6. Kepada para narasumber yang dengan penuh ikhlas berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Meskipun segala daya upaya telah penulis kerahkan, namun apabila pembaca menemukan kekurangan didalamnya, maka penulis dengan sepenuh hati menerima kritik dan saran dari pembaca. Demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Amin.*

Pekalongan, 03 Juli 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLATASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
1. Secara Teoritis .....	6
2. Secara Praktis.....	6
E. Kerangka Teoritik dan Konseptual.....	7
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Sumber Data Penelitian .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM DAN USIA PERKAWINAN</b>	
A. Teori Penegakan Hukum.....	20
B. Teori Peundang-undangan.....	29

C. Teori Kesadaran Hukum.....	31
D. Konsep Perkawinan.....	33
E. Konsep Batas Usia Perkawinan .....	41
F. Konsep Dispensasi Perkawinan .....	42
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN DI</b>	
<b>    KABUPATEN PEMALANG</b>	
A. Profil Kabupaten Pematang.....	44
B. Perspektif Hakim dan Kepala KUA Terhadap Penegakan Hukum Batas Usia Perkawinan.....	46
C. Profil Pelaku Perkawinan di bawah usia di Kabupaten Pematang .....	49
D. Upaya Penegakan Hukum Batas Usia Perkawinan.....	54
<b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM BATAS USIA</b>	
<b>    PERKAWINAN DI KABUPATEN PEMALANG</b>	
A. Analisis Batas Usia Perkawinan Dalam Penegakan Hukum di Kabupaten Pematang .....	59
B. Upaya Penegakan Hukum Batas usia Perkawinan.....	66
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. SIMPULAN .....	70
B. SARAN .....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Dispensasi Perkawinan di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2022.....	4
---	---

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yakni mempunyai arti membangun sebuah keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan dapat disebut juga “perkawinan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa memiliki arti menyatukan, saling memasukan, dan menggunakan arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” memiliki makna persetubuhan (*coitus*).<sup>1</sup> Perkawinan juga dapat diartikan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram. Akad nikah pada hakikatnya merupakan suatu hubungan yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami, isteri, anak, tetapi juga antar dua pihak keluarga.

Perkawinan merupakan suatu perintah syariat agama Islam dan juga penyalur seks yang dihalalkan oleh agama Islam. Dalam pandangan Islam tujuan dalam perkawinan bukan hanya agar berhubungan kelamin menjadi halal, namun juga agar memiliki keturunan yang sah. Tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun keluarga bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah. Keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dilandasi

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, “Fiqh Munakahat” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 7.

iman serta taqwa kepada Allah SWT. beramal saleh untuk meningkatkan potensi anggota keluarga, berbuat baik untuk keluarga lain disekitarnya, serta berwasiat atau berkomunikasi secara baik, adil, sabar dan penuh kasih sayang.<sup>2</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia pada pasal 1 Undang-undang perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan yang intinya menegaskan jika: “Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membina hubungan yang harmonis”.<sup>3</sup> Sedangkan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan diartikan sebagai “Akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>4</sup> Dalam beberapa definisi perkawinan dapat ditarik kesimpulan yakni perkawinan ialah akad nikah antara pria dan wanita yang diperbolehkan melaksanakan bersetubuh sesuai syariat Islam untuk menciptakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14, rukun nikah merupakan calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qobul. Pandangan mazhab Hanabilah mengartikan bahwa perkawinan mempunyai empat

---

<sup>2</sup> Ayu Nur Rahmawati, “Tinjauan Maqasid Asy-Syariah terhadap Pola Ketahanan Keluarga untuk Mencegah Kenakalan Remaja” (Studi Kasus Beberapa Keluarga di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta), Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 3.

<sup>3</sup> Moch. Isnaeni, “Hukum Perkawinan Indonesia”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 35.

<sup>4</sup> Mardani, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2016), 244.

syarat, yaitu suami dan istri, kemauan dirinya sendiri tanpa paksaan dan rela (*al-ikhthiyar wa al-ridha*), wali, dan, saksi.<sup>5</sup>

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengalami perubahan atau revisi mengenai aturan tentang batas usia perkawinan yang termuat pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi jika perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai pria berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita berusia 16 tahun. Tetapi aturan tersebut dianggap sudah tidak relevan. Karena banyak menyebabkan sesuatu yang tidak searah dengan tujuan dari perkawinan, yakni terciptanya kedamaian dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Tujuan ini akan sulit tercipta jika dari kedua belah pihak belum matang mental dan fisiknya. Kematangan dan kedewasaan seseorang dapat mempengaruhi dalam penyelesaian setiap masalah yang muncul di dalam prahara rumah tangga.<sup>6</sup>

Sedangkan secara filosofis adalah untuk menghapus diskriminasi dalam pemerolehan hak dasar dan hak konstitusional yang lahir akibat pembedaan batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Secara sosiologis adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang akan membawa dampak lanjutan

---

<sup>5</sup> Jurnal Hasanuddin, “Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh”.

<sup>6</sup> Friska Desyani, “Analisis Pandangan Ahli Medis mengenai Implikasi Peraturan Batas Minimum Usia Nikah terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan”, skripsi (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020), 13-14.

terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia dini yang beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi.<sup>7</sup>

Hal itulah yang menjadi penyebab, pemerintah menetapkan aturan baru tentang batas usia perkawinan dengan ditetapkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menjadi pada pasal 7 ayat 1 tentang Perkawinan hanya diperkenankan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.<sup>8</sup>

Tabel 1.1 Data Dispensasi Perkawinan  
di eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2022

NO	Pengadilan Agama	Masuk
1	Pengadilan Agama Batang	681
2	Pengadilan Agama Brebes	531
3	Pengadilan Agama Kajen	330
4	Pengadilan Agama Pekalongan	66
5	Pengadilan Agama Pemalang	709
6	Pengadilan Agama Slawi	225
7	Pengadilan Agama Tegal	57

Sumber :PTA Semarang<sup>9</sup>

Melihat data di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Pemalang menempati urutan tertinggi permohonan dispensasi perkawinan di

<sup>7</sup> Ghardella Indah Farradhiba, "Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita" Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4062>.

<sup>8</sup> Yustitia, Vol. 19 No. 1 Mei 2018.

<sup>9</sup> [http://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker\\_detail/362/50/2022](http://kingsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/50/2022)

eks Karesidenan Pekalongan yakni terdapat 709 pasangan, kondisi inilah yang menarik untuk dikaji.

Pengurangan terhadap jumlah pasangan yang melakukan perkawinan di bawah usia adalah salah satu tujuan ditetapkannya perubahan pada batas minimal usia perkawinan. Namun, masih terdapat pasangan yang melakukan perkawinan di bawah usia, hal ini dilihat dari data dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Pemalang. Permohonan dispensasi perkawinan diperbolehkan jika usia calon istri dan calon suami saat ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang. Peluang dikabulkannya dispensasi hampir 100%. Beberapa alasan yang digunakan hakim yakni adanya potensi penyimpangan pada nilai sosial dan kedua pasangan itu saling mencintai.

Fenomena yang ada kemudian memunculkan situasi yang sulit bagi penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum dan mengharuskan mengambil keputusan di antara dua pilihan yang memiliki potensi merugikan yaitu jika dispensasi perkawinan terdapat banyak kemungkinan untuk dikabulkan maka dampaknya akan terus terjadi peningkatan perkawinan di bawah usia dengan berbagai alasan, namun jika tidak dikabulkan permohonan dispensasi perkawinan bahwasanya terdapat kemungkinan perkawinan dengan usia calon pengantin yang tidak sesuai dengan batas minimum usia yang telah ditentukan tidak akan dicatatkan. Penelitian ini menganalisis penegakan hukum batas usia perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Urgensi penelitian ini adalah untuk

mengetahui sekaligus menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum batas usia perkawinan dan upaya penegakan hukum batas usia perkawinan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor-faktor penegakan hukum terhadap batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penegakan hukum terhadap batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya tentang penegakan hukum terhadap batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan khususnya terkait batas usia perkawinan
  - b. Dapat berkontribusi memperkaya rujukan untuk penelitian berikutnya.
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Pematang ataupun instansi lain dalam menetapkan dispensasi kawin

- b. Diharapkan penelitian ini dalam masyarakat umum dapat menjadi tambahan pustaka, khususnya terkait batas usia perkawinan.

## **E. Kerangka Teoritik dan Konseptual**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas meliputi aktivitas yang bertujuan untuk menerapkan hukum serta memberikan tindakan kepada subjek hukum yang melakukan penyimpangan terhadap hukum yang sedang diberlakukan, baik melalui prosedur hukum yang ada di peradilan maupun prosedur non-hukum (di luar peradilan), intervensi dan cara penyelesaian sengketa lainnya. Dalam arti sempit, yang dimaksud penegakan hukum ialah yang berkaitan dengan penegakan hukum tertulis, sehingga penafsiran gagasan "*law enforcement*" dalam bahasa Indonesia yaitu "Penegakan Peraturan".<sup>10</sup> Penegakan hukum adalah panutan di lingkungan masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu untuk memenuhi harapan dan tujuan masyarakat. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan memperoleh pemahaman masyarakat serta melakukan peran yang dapat diterima oleh masyarakat.<sup>11</sup> Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

---

<sup>10</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)", *Majalah Hukum Nasional*, no. 2 (2018): 5.

<sup>11</sup> Amran Suadi, "Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 268.

- a. Faktor hukumnya sendiri
  - b. Faktor penegak hukum
  - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
  - d. Faktor masyarakat
  - e. Faktor kebudayaan.<sup>12</sup>
2. Batas Usia Perkawinan

Undang-undang melakukan perubahan pengaturan batas minimal kawin bagi wanita berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Secara filosofis untuk menghapus diskriminasi dalam pemerolehan hak dasar dan hak konstitusional yang lahir akibat pembedaan batas minimal usia kawin sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Secara sosiologis adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini yang akan membawa dampak lanjutan terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia dini yang beresiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan bayi. Secara pendidikan adalah wanita yang dinikahkan usia 16 tahun tidak bisa mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA).<sup>13</sup>

Batas usia minimal menikah dalam menurut pandangan fukaha adalah dengan tanda-tanda baligh yakni pria berupa mimpi basah atau keluar

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

<sup>13</sup> Friska Desyani, "Analisis Pandangan Ahli Medis mengenai Implikasi Peraturan Batas Minimum Usia Nikah terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan", skripsi (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020).

mani, sedangkan wanita berupa dengan menstruasi atau haid. Pandangan Hanafi pria berusia 18 tahun dan wanita 17 tahun. Pandangan Syafi'i bagi pria berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi wanita. sedangkan menurut Hanbali, 15 tahun bagi pria maupun wanita. Dengan seiring perkembangan, batas usia minimal perkawinan ini bermacam-macam menurut Negara masing-masing yang dianut dunia Islam dan Negara-negara berpendudukan Muslim rata-rata berkisaran antara 15-21 tahun.

Usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat 1, yaitu calon suami minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. KHI menetapkan usia itu sebagai usia kematangan dalam perkawinan untuk masyarakat yang beragama Islam di Indonesia. Ketetapan pada Kompilasi Hukum Islam yakni hasil ijtihad para ulama Indonesia yang didasarkan dalam pertimbangan kepentingan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Penetapan usia perkawinan yang ditetapkan KHI secara psikologis dipandang sebagai tahapan perkembangan keremajaan. Dalam hal ini, jauh dari dewasa serta stabil. Kondisi mental masih goya, kurang bisa bertanggung jawab mengenai perannya sebagai suami atau istri, apalagi menjadi orang tua yang mengurus anak dan memberikan pendidikan dengan baik. Sehingga ditakutkan dapat mengganggu pertumbuhan dan membahayakan keselamatan anak. Jika seseorang

menikah di usia terlalu dini dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kedewasaan mental, fisik dan biologis.<sup>14</sup>

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Pada tahap ini, penulis akan melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para akademisi dan diuraikan secara sistematis. Pada bagian ini yang dicantumkan yaitu dari jurnal dan skripsi, diantaranya yaitu:

Penelitian yang dilakukan Sonny Dewi Judiasih yang berjudul, “Penegakan Hukum Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”. KUA Kecamatan Tarogong Kaler sudah melakukan penegakan hukum dalam menerapkan aturan pelaksanaan perkawinan dibawah usia di KUA yang harus dilakukan dengan adanya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Tanpa adanya dispensasi nikah maka KUA tidak akan melakukan perkawinan terhadap pasangan tersebut. Di lain pihak, dalam keadaan pasangan dibawah usia tersebut sedang mengajukan dispensasi nikah tetapi penetapannya belum keluar, maka KUA memperkenankan untuk menikah terlebih dahulu tanpa harus menunggu penetapan tersebut. Kemudian saat penetapan dispensasi nikah sudah keluar, maka barulah pasangan tersebut bisa mencatatkan perkawinannya di KUA.<sup>15</sup> Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis

---

<sup>14</sup> Friska Desyani, “Analisis Pandangan Ahli Medis mengenai Implikasi Peraturan Batas Minimum Usia Nikah Hak-Hak Reproduksi Perempuan”, skripsi (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020). 32-35

<sup>15</sup> Sonny Dewi Judiasih dkk, “Penegakan Hukum Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2 Desember 2021.

akan bahas yaitu sama-sama meneliti mengenai batas usia perkawinan. Perbedaannya penelitian tersebut menggunakan studi di KUA, sedangkan penulis di Pengadilan Agama.

Penelitian yang dilaksanakan Yusuf, yang berjudul, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian psikologi dan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini adalah para ahli psikologi berpendapat bahwa usia dewasa merupakan seseorang yang berusia 21 tahun dan seterusnya, akibatnya seseorang yang menikah secara premature akan menimbulkan masalah hukum, yaitu masalah biologis, psikologis, sosial dan masalah perilaku seksual yang menyimpang, sementara Hukum Islam tidak menetapkan minimal usia perkawinan untuk calon pengantin yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. Hal itulah yang menjadi para fuqoha’ berbeda pendapat dalam menetapkan usia kedewasaan seseorang untuk melaksanakan sebuah perkawinan, tetapi perbedaan dalam para fuqoha’ ini memiliki satu tujuan yaitu, menegakkan tujuan dari pada Hukum Islam. Jadi dalam usia 21 tahun manusia dinilai mampu dalam melaksanakan perkawinan, karena dapat menghimpun norma-norma sendiri dan bertanggung jawab.<sup>16</sup> Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis akan bahas yaitu sama-sama meneliti mengenai batas usia perkawinan. Perbedaannya penelitian tersebut menggunakan kajian psikologi dan hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti menggunakan buku faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum karangan Soerjono Soekanto.

---

<sup>16</sup> Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum” (Pontianak: STIS Syarif Abdurrahman Pontianak, Indonesia, 2020).

Penelitian yang ditulis oleh Friska Desyani dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pandangan Ahli Medis mengenai Implikasi Peraturan Batas Minimum Usia Nikah terhadap Hak-Hak Reproduksi Wanita”. Hasil pembahasan dari penelitian ini adalah peraturan batas usia nikah sebaiknya relevan dengan hak-hak reproduksi, pandangan medis tentang implikasi atau akibat relevansi batas minimum usia nikah dengan hak-hak reproduksi wanita yaitu akan berakibat baik apabila peraturan dibuat dengan mempertimbangkan hak-hak reproduksi yakni pada usia ideal 21 tahun dan akan berakibat fatal jika kurang dari 21 tahun. Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan melalui teknik dokumentasi dan wawancara. Peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*).<sup>17</sup> Persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang batas usia nikah. Adapun perbedaannya yaitu, dalam penelitian terdahulu berfokus pada analisis pandangan ahli medis mengenai implikasi peraturan batas minimum usia nikah terhadap hak-hak reproduksi wanita sedangkan yang penulis teliti berfokus pada penegakan hukum batas usia perkawinan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji keberlakuan hukum tertulis atau ketentuan hukum normatif yang dalam hal ini yakni Undang-undang tentang batas usia perkawinan. Adapun penelitian ini

---

<sup>17</sup> Friska Desyani, “Analisis Pandangan Ahli Medis mengenai Implikasi Peraturan Batas Minimum Usia Nikah Hak-Hak Reproduksi Perempuan”, skripsi (Pekalongan: IAIN Pekalongan, 2020).

membahas mengenai faktor-faktor dan upaya penegakan hukum terhadap batas usia perkawinan di Kabupaten Pemalang.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Dengan fokus pada peristiwa hukum yang merupakan bentuk implementasi peraturan hukum tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara tentang faktor-faktor dan upaya penegakan hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pemalang.

## 3. Lokasi Penelitian

Kabupaten Pemalang digunakan sebagai lokasi penelitian yang dilakukan penulis, karena penulis menemukan permasalahan penelitian di lokasi tersebut yakni melihat data di Pengadilan Agama Tinggi Semarang data dispensasi perkawinan tahun 2022 di eks Karesidenan Pekalongan, Pengadilan Agama Pemalang menempati urutan tertinggi permohonan dispensasi perkawinan.

## 4. Sumber Data Penelitian

### a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diambil dengan cara wawancara secara langsung di lapangan. Penulis mempersiapkan pertanyaan dan melakukan wawancara kepada:

#### 1) Pengadilan Agama Pemalang

Penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama untuk mewawancarai mengenai faktor-faktor

penegakan hukum batas usia perkawinan dan upaya menangani perkawinan di bawah usia, kemudian memperoleh data dispensasi nikah tahun 2020-2022.

## 2) KUA Kabupaten Pematang

Kabupaten Pematang memiliki luas wilayah sebesar 1.115,30 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 14 Kecamatan. Di Kabupaten Pematang terdapat 14 KUA. Pada penelitian ini, penulis mewawancarai 4 KUA, yakni KUA Watukumpul, Belik, Pulosari, dan Moga. Alasan penulis mewawancarai 4 KUA tersebut, karena hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Pematang menuturkan bahwa KUA tersebut adalah yang paling banyak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

## 3) Pelaku Dispensasi Kawin

Penulis melakukan wawancara dengan pelaku dispensasi kawin di Ulujami, Comal, Ampel Gading, dan Petakuran, karena memperhatikan hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Pematang, bahwa di daerah tersebut banyak yang menikah di bawah usia dengan beragam alasan.

### b. Sumber Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak dari sumber aslinya dan merupakan penunjang data primer. Sumber data dibagi menjadi tiga macam:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa: Undang-undang No. 16 Tahun 2019 mengenai perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan tentang Perkawinan hanya diperkenankan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer sebagai pembantu untuk mengkaji bahan hukum primer.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, media online yang memiliki hubungan dengan faktor-faktor penegakan hukum batas usia perkawinan.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian yakni kamus besar bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang bertujuan untuk saling tukar informasi dan ide menggunakan tanya jawab, agar dapat

---

<sup>18</sup> Suteki, dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, dan Praktik", (Depok :PT Raja Grafindo Persada, 2018), 215-216.

diinterpretasikan arti pada suatu topik tertentu.<sup>19</sup> Penentuan informan atau narasumber dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada Hakim Pengadilan Agama Pematang, KUA, dan pemohon dispensasi perkawinan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah catatan peristiwa yang terjadi, biasanya dalam bentuk tulisan, gambar, atau literatur lainnya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini berupa perundang-undangan, buku-buku, jurnal, media online dan literature lainnya.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan selama pelaksanaan penelitian lapangan dan setelah selesai penelitian lapangan Pada penelitian ini penulis menggunakan model interaktif. Dalam proses teknik analisis data sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Sugiyono, "Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

<sup>20</sup> Sugiyono, "Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), 240.

a. *Collecting Data*

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam proses analisis data. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi data responden. Proses pengumpulan data ini memerlukan teknik pengumpulan data yang sesuai. Beberapa diantaranya adalah melakukan wawancara dengan narasumber, studi literatur, studi dokumen, atau dapat pula dilakukan dengan cara melakukan *focus group discussion*.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari Pengadilan agama Pematang dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pematang, KUA Kecamatan Pematang, dan pemohon dispensasi kawin.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik analisis data yang paling awal dilakukan dalam penelitian ini. Proses pemberian fokus dan perhatian pada data yang diperlukan peneliti di dalam penelitiannya disebut reduksi data. Segala macam informasi penunjang yang diperoleh peneliti kemudian diseleksi untuk mendapatkan penyederhanaan data sehingga data yang dikumpulkan tidak melenceng dari fokus penelitian. Fokus penelitian yang dimaksud di sini adalah tujuan penelitian, karena tujuan penelitian yang menjadi panduan atau pedoman seorang peneliti dalam mereduksi data. Peneliti akan memilih data disesuaikan dengan fokus penelitian ini yaitu faktor-faktor dan upaya penegakan hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang.

---

<sup>21</sup> <https://dqlab.id/teknik-analisis-data-yang-pemula-wajib-coba>

a. Penyajian Data

Serangkaian berbagai informasi yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung kemudian dikumpulkan dan diwujudkan dalam bentuk deskripsi dan narasi dengan menggunakan bahasa yang logis dan sistematis agar memudahkan dalam pemahaman disebut penyajian data. Serangkaian informasi yang disajikan ini merupakan hasil dari reduksi data yang telah dilakukan peneliti pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian ini setelah melalui proses reduksi data melalui pemilihan data yang berasal dari lapangan serta menghasilkan data yang sesuai pada fokus penelitian, maka selanjutnya peneliti mendisplay data yang bertujuan untuk memudahkan dalam memahami faktor-faktor dan upaya penegakan hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang.

b. Penarikan Kesimpulan

Simpulan merupakan bagian pokok dari hasil penelitian yang berupa gambaran yang sebelumnya masih bersifat sementara dan setelah diteliti menjadi bersifat jelas.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa", 173.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis, lima bab tersebut yakni:

BAB I merupakan pendahuluan, berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teoritik dan konseptual, bab ini meliputi deskripsi teori penegakan hukum, teori perundang-undangan, teori kesadaran hukum, konsep perkawinan, konsep batas usia perkawinan, konsep dispensasi nikah.

BAB III hasil penelitian, bab ini mencakup data terkait hasil penelitian yang didapatkan diantaranya setting sosial Kabupaten Pematang, jumlah pengajuan dispensasi perkawinan dari tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Pematang dan faktor-faktor dan upaya penegakan hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang.

BAB IV analisis hasil penelitian, membahas inti penelitian yaitu faktor-faktor penegakan hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang, dan upaya penegakan hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang.

BAB V merupakan penutup, yang berisi simpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penegakan hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang pasca revisi Undang-undang perkawinan terdiri beberapa faktor yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sejak ditetapkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yakni Perkawinan hanya di perkenankan jika laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan adanya penegak hukum yang berperan mengimplementasikan ketentuan tersebut dengan sarana yang belum maksimal dan adanya beberapa pola perilaku masyarakat yang kemudian menyulitkan proses penegakan hukum batas usia perkawinan.
2. Upaya pengakan hukum batas usia perkawinan yang dilakukan Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama telah mengadakan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh perangkat desa dan tokoh agama beserta jajarannya. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap peraturan batas usia perkawinan belum maksimal. Sikap pada hukum yakni masyarakat menerima dan melakukan dispensasi kawin yang disesuaikan dengan peraturan Undang-undang. Sikap penerimaan ini masyarakat peroleh dari KUA yang memberikan informasi

mengenai dispensasi kawin jika usia belum memenuhi aturan. Perilaku hukum batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang Jaya sudah berlaku pada kehidupan masyarakat dibuktikan dengan masyarakat yang memilih dispensasi kawin untuk mencatatkan pernikahannya daripada melakukan pernikahan siri yang tidak sesuai dengan peraturan.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian tentang penegakan batas usia perkawinan di Kabupaten Pematang Jaya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### **1. Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama kedepannya melakukan sosialisasi melalui organisasi-organisasi remaja IPNU, IPPNU, Karangtaruna dan lain sebagainya. Sosialisasi mengenai dampak-dampak perkawinan dini supaya memberikan pengetahuan mengenai dampak dari segi pendidikan dan ekonomi. Agar peraturan batas usia perkawinan terealisasi dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan.

### **2. Masyarakat**

Lebih memperluas pengetahuan mengenai dampak-dampak yang nantinya akan terjadi ketika seorang yang ingin menikah tetapi belum mencapai usia yang telah ditentukan berdasarkan Undang-undang yang berlaku dan masyarakat diharapkan juga mempunyai kesadaran hukum yang baik karena semua aturan pasti ada tujuan dan maksud yang baik untuk kehidupan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*", Jakarta: AMZAH, 2009.
- Ahmad, Ali, "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*", Cet Ke-3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 298.
- Ahmad Mukti Fajar Yulianto, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ali Yusuf As-Subki, "*Fiqh Keluarga*", Jakarta: AMZAH, 2012.
- Ali Zainuddin, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amini Ibrahim, "*Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*", Bandung: Al-Bayan, 1999.
- Bachtiar. "*Metodologi Penelitian Hukum*". Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Bahri Zainul, "*Kamus Umum: Khusus Bidang Hukum & Politik*", Bandung: Angkasa, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Bahasa Indonesia*".
- Effendi Satria, "*Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*", Jakarta Timur: PRENADA MEDIA, 2004.
- Ghozali Abdul Rahman, "*Fiqh Munakahat*". Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Halim M. Nipan Abdul, "*Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002.
- Hamidah Tutik, "*Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*", Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2011.
- Hardani Ahyar, dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*" Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

- Irfan Nurul, "*Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 96.
- Isnaeni Moch, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Laurensius, Arliman S, "*Penegakan Hukum dan Penegakan Masyarakat*", Jogjakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, "*Hukum Perkawinan Islam*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Mardani, "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", Kencana, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani, "*Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*", Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2011.
- Kamal Mukhtar, "*Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*", Jakarta: PT Karya Unipress, 1993.
- Nurdin Boy, "*Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*", Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Nugrahani Farida, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*".
- Nugroho Riant, "*Metode Penelitian Kebijakan*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramulyo Mohd. Idris, "*Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Rasyid Roihan A, "*Hukum Acara Peradilan Agama*", (Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Rofiq Ahmad, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Holilur Rohman, "*Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*", Jakarta: Kencana, 2021.
- Teguh Samudra, "Penelusuran/Penalaran Hukum (Legal Reasoning).
- Saebani Beni Ahmad, "*Fiqh Munakahat 1*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sanjaya Umar Haris, Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam*".

- Sahrani Tihami dan Sohari, *“Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Setiadi Wicipto, *“Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)”*, *Majalah Hukum Nasional*, no. 2, 2018.
- Setiawati Effi, *“Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?”*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005).
- Soekanto Soerjono, *“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soerjono Soekano, *“Kesadaran dan Kepatuhan Hukum”*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Suadi Amran, *“Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas Hukum”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiyono, *“Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Summa Muhammad Amin, *“Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Supriyadi Dedi, *“Fiqh Munakahat Perbandingan”*, Jakarta: Pustaka Setia, 2011.
- Surahman dkk, *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan, 2016.
- Syahrudin, *“Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Tepri, Studi Kasus”*, Bandung: Penerbit Nusa Dua.
- Syarifuddin Amir, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Yusuf ad-Duraiwisy, *“Nikah Siri Mut’ah & Kontrak Dalam Timbangan AL-Qur’an & As-Sunnah”*, Jakarta: DARUL HAQ, 2010.

#### **SKRIPSI:**

- Ayu Nur Rahmawati, *“Tinjauan Maqasid Asy-Syariah terhadap Pola Ketahanan Keluarga untuk Mencegah Kenakalan Remaja” (Studi Kasus Beberapa Keluarga di Desa Jambidan, Kecamatan Bangutapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta)*, Skripsi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Desyani Friska. “*Analisis Pandangan Ahli Medis mengenai Implikasi Peraturan Batas Minimum Usia Nikah terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan*” skripsi, IAIN Pekalongan, 2020.

Indriaty Matoka, “*Bentuk Penalaran*”, Skripsi. (Gorontalo: Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan Universitas Negeri Gorontalo).

#### **JURNAL:**

Hasanuddin, “*Rukun dan Syarat dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh*” jurnal.

Hayat Muhammad Jihadul, “*Historisitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim*”. Vol.3 No. 1 Tahun 2018 (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta).

Judiasih Sonny Dewi dkk, “*Penegakan Hukum Oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Praktik Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*”, (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran), Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 1 No. 2 Desember 2021.

Kusnu Goesniadhie S, “*Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*”, *Jurnal Hukum* 17, no 2 (2010).

Mahendra Olga Sandrela, “*Hubungan Budaya Dengan Perkawinan Dini*”, *Jurnal, Keperawatan Muhammadiyah* 4 (2) 2019, Fakultas Keperawatan UNPAD, Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor, Jawa Barat.

Syafi'i Imam, “*Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*”, *Jurnal Mabahits, Jurnal Hukum Keluarga*.

Weruin Urbanus Ura, “*Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum*”, *jurnal*. Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

Wibisana Wahyu, “*Perkawinan Dalam Islam*”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim* Vol. 14 No. 2, 2016.

Yustitia, Vol. 19 No. 1 Mei 2018, *jurnal*.

Yusuf. “*Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian psikologi dan Hukum Islam*,” *jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020).

**WEBSITE:**

Ghardella Indah Farradhiba, “Alasan Perubahan Pengaturan Batas Minimal Usia Kawin Wanita” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4062>.

[http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara\\_persatker\\_detail/362/50/2022](http://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/50/2022)

<https://pemalangkab.go.id/profil/kabupaten-pemalang>

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**WAWANCARA:**

Drs. Akhmad Khudloly, MH, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawancari oleh Izati, 30 Maret 2023.

Dr. H. Djuwadi, SH, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pemalang, diwawancari oleh Izati, 30 Maret 2023.

Munawir, Kepala KUA Kecamatan Watukumpul, diwawancari oleh Izati, 04 April 2023.

Drs. H. Moh. Failasup Badarudin, Kepala KUA Kecamatan Belik, diwawancari oleh Izati, 04 April 2023.

kirno, Kepala KUA Kecamatan Pulosari, diwawancari oleh Izati, 04 April 2023.

Khosikin, Kepala KUA Kecamatan Moga, diwawancari oleh Izati, 04 April 2023.

CM, Pelaku Perkawinan di bawah usia, diwawancari oleh Izati, Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, 05 April 2023.

R, Pelaku Perkawinan di bawah usia, diwawancari oleh Izati, Desa Kebojongan, Kecamatan Comal, 05 April 2023.

V, Pelaku Perkawinan di bawah usia, diwawancari oleh Izati, Desa Sokawati, Kecamatan Ampelgading, 05 April 2023.

E, Pelaku Perkawinan di bawah usia, diwawancari oleh Izati, Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, 05 April 2023.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-248/Un.27/TU.I.1/02/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

09 Februari 2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama Pemasang

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Izati  
NIM : 1118016  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul  
**“Penegakan Hukum Batas Usia Pernikahan ”**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n.Dekan



	Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: <b>Dr. H. Mubarak, M.S.I</b> <b>NIP. 197106092000031001</b> <b>Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam</b>
--	---